

**TUGAS AKHIR**  
**(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch III)**

**PENERAPAN PERATURAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG KEABSAHAN  
ANAK ANGKAT DALAM PERKARA WARIS ISLAM PADA  
NOMOR PERKARA 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Hukum*

Oleh:

**NUR ISLAMI ULIL ALBAB**  
**202110110311172**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2025**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**NUR ISLAMI ULIL ALBAB**

**202110110311172**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 04 Januari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li

Sekretaris : Santi Maria Ulfa, SH., MH.

Penguji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji II : Wiwied Tuhu Prasetyanto, SH., MH.



**PENERAPAN PERATURAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG  
KEABSAHAN ANAK ANGKAT DALAM PERKARA WARIS ISLAM PADA  
NOMOR PERKARA 3905/PDT.G/2023/PN.KAB.MLG**

Diajukan Oleh:


**NUR ISLAMI ULIL ALBAB**

202110110311172

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 04 Januari 2025

Pembimbing Utama,



Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li

Pembimbing Pendamping,



**SMU LAW OFFICE  
SANTI MARIA ULFA, SH. MH.**

Kota Wisata Batu - Jawa Timur 65311

Santi Maria Ulfa, SH., MH. 2021 3813 / WA. 081 2326 6261



Dekan,

Prof. Dr. Tonga, SH., M.Hum



Koordinator Program Studi,

Cholidah, SH., MH

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NUR ISLAMI ULIL ALBAB

NIM : 202110110311172

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :


SKRIPSI dengan judul :

PENERAPAN PERATURAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG KEABSAHAN ANAK ANGKAT DALAM PERKARA WARIS ISLAM PADA NOMOR PERKARA 3905/PDT.G/2023/PN.KAB.MLG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ang, 13 Januari 2025  
  
  
Nur Islami Ulil Albab

## MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS. Al- Insyirah Ayat 5 dan 6)

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah (QS.Yusuf Ayat 87)

“Jikalau hanya cobaan yang kamu rasakan, kesusahan dan rintangan yang kamu hadapi, ingat ini hanyalah ujian dan ini hanya dunia. Terapkan mindset semuanya akan berlalu, dan kamu cukup melalui dengan usaha terbaikmu”

“Mari kita akhiri dan selesaikan dengan baik sesuatu yang kita mulai, kamu adalah kepercayaan orang tuamu”



## ABSTRAKSI

**Nama** : Nur Islami Ulil Albab  
**NIM** : 202110110311172  
**Judul** : “PENERAPAN PERATURAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG KEABSAHAN ANAK ANGKAT DALAM PERKARA WARIS ISLAM PADA NOMOR PERKARA 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg”  
**Nama Pembimbing** : Wahvudi Kurniawan, S.H.,M.H.,I.i  
Santi Maria Ulfa, S.H.,M.H

Latar belakang dari penelitian ini yakni adanya ketidak sesuaian Putusan Majelis Hakim perkara “ Penentuan keabsahan anak angkat sebagai ahli waris berdasar pada Kompilasi Hukum Islam ” pada Nomor Perkara 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg yakni tidak memiliki bukti kuat dalam bentuk surat penetapan pengadilan atau putusan Majelis Hakim sebagai kekuatan hukum hal tersebut tidak memenuhi peraturan Instruksi Presiden Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 point “h” dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak serta gugatan Pihak Penggugat yang tidak memenuhi unsur formil gugatan “identitas Para Penggugat” tidak dijelaskan secara detail yang mana mempengaruhi keabsahan silsilah keluarga untuk mendapatkan harta warisan hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat Error In Persona adapun penyimpangan lainnya gugatan Penggugat mengandung Obscuurlibel, Nebis In Idem penyimpangan dalam proses beracara Mediasi tidak sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pengangkatan anak angkat dan pembagian harta waris pada anak angkat. Penelitian menggunakan metode hukum yuridis Empiris dari pengalaman praktek beracara langsung dilapangan pada Kantor SMU LAW OFFICE. Adapun saran dalam penelitian ini yakni Pengadilan Tingkat Pertama hingga Tingkat Tinggi dalam memutus Perkara Waris harus adanya bukti jelas berkekuatan hukum berupa “Penetapan pengadilan” serta untuk aparat penegak hukum memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat khususnya terkait “Kewarisan”.

**Kata Kunci** : Waris, Keabsahan Pengangkatan Anak

## ABSTRACT

**Nama** : Nur Islami Ulil Albab  
**NIM** : 202110110311172  
**Judul** : “PENERAPAN PERATURAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG KEABSAHAN ANAK ANGKAT DALAM PERKARA WARIS ISLAM PADA NOMOR PERKARA 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg”  
**Nama Pembimbing** : Wahvudi Kurniawan, S.H.,M.H.,I.i  
Santi Maria Ulfa, S.H.,M.H

The background of this study is the inconsistency of the Decision of the Panel of Judges in the case "Determination of the validity of adopted children as heirs based on the Compilation of Islamic Law" in Case Number 3905 / Pdt.G / 2023 / PA.Kab.Mlg, namely not having strong evidence in the form of a court ruling or a decision of the Panel of Judges as legal force, this does not comply with the regulations of the 1991 Presidential Instruction on the Compilation of Islamic Law Article 171 point "h" and Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption and the Plaintiff's lawsuit which does not meet the formal elements of the lawsuit "the identity of the Plaintiffs" is not explained in detail which affects the validity of the family tree to obtain inheritance, this makes the Plaintiff's lawsuit Error In Persona, as well as other deviations, the Plaintiff's lawsuit contains Obscuurlibel, Nebis In Idem, deviations in the Mediation process are not in accordance with PERMA Number 1 of 2016. The purpose of this study is to determine the application of the Compilation of Islamic Law (KHI) about the adoption of adopted children and the distribution of inheritance to adopted children. The study uses the Empirical juridical legal method from the experience of direct legal practice in the field at the SMU LAW OFFICE Office. The suggestions in this study are that the First Level to High Level Courts in deciding Inheritance Cases must have clear evidence of legal force in the form of a "Court Decision" and for law enforcement officers to provide legal understanding to the public, especially regarding "Inheritance".

**Keywords:** Inheritance, Validity of Child Adoption

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillah rabbil 'alamin* segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh alam yang telah memberikan rahmat, hidayah dan kesempatan saya dalam keadaan sehat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“PENERAPAN PERATURAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG KEABSAHAN ANAK ANGGAT DALAM PERKARA WARIS ISLAM PADA NOMOR PERKARA 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg”**. Untuk memenuhi persyaratan akademis mendapatkan gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Sholawat beriringan dengan salam tak lupa saya panjatkan kepada Uswah dan panutan kita Nabi Muhammad SAW karena perjuangannya kita dapat menikmati indahnya beragama islam terlepas dari zaman jahiliyah dimasa lampau.

Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati penulis menyadari tugas akhir ini tidak dapat dengan mudah diselesaikan tanpa adanya dukungan orang-orang hebat disekitar baik dari segi do'a, materi, tenaga, energi, waktu dan pikiran. Perkenankan penulis untuk rasa terimakasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
2. Bapak Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.,Li sebagai pendamping dosen pembimbing lapang (PDPL) yang dengan tulus, ikhlas dan penuh kesabaran mendampingi, membimbing, memberikan arah-arahan kepada kami sejak dari awal hingga akhir dengan mendukung menyelesaikan tugas akhir dan laporan akhir magang COE Kelas Profesional Asisten Advokat.
3. Ibu Santi Maria Ulfa,S.H., M.H selaku advokat dan dosen pembimbing lapangan (DPL) kami yang juga dengan tulus, ikhlas dan penuh kesabaran mendampingi, membimbing, memberikan arah-arahan, memberikan ilmu pengetahuan, memberikan kami banyak pengalaman berharga dengan praktir beracara secara langsung dilapangan, mengorbankan waktu dan tenaga, mendukung dan membantu kami dalam menyelesaikan tugas akhir dan laporan akhir magang COE Kelas Profesional Asisten Advokat
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum serta Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang senantiasa ikhlas dan sabar dalam mengarahkan kami mahasiswa magang COE Kelas Profesional Asisten Advokat dalam memberikan bekal pengetahuan yang bermanfaat dengan mengadakan magang COE Kelas Profesional Asisten Advokat untuk persiapan menghadapi dunia kerja.
5. Umik dan aba terima kasih tak terhingga atas segala do'a baik yang tidak pernah terputus, hal tersebut merupakan privilege bagi penulis, memberi dukungan moril dan materil yang juga tak terhingga. “Terima kasih sudah menjadi mata air yang dingin ditengah pasir yang gersang” dan terimakasih sudah membersamai disetiap perjalanan pendidikan penulis.
6. Untuk kakak terimakasih sudah menjadi tempat bercerita, maaf jika adekmu ini selalu mengutamakan menangis dalam segala hal, terimakasih untuk kakak dan adik yang selalu mendoakan, memberi semangat, dukungan serta motivasi selama perjalanan studi, hal tersebut menjadi kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan studi
7. Kepada keluarga penulis terimakasih banyak atas segala do'a baik, mendukung secara moril dan materil dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi

8. Teman-teman penulis, Umi waliyatin Nahdhiyah dan Octaviani Diyah Anggraini , Kalian berdua sangat berkesan dan berharga, Terima kasih banyak atas nasihat, dukungan yang membangun, kerjasama, serta pengalaman untuk satu tahun magang bersama.
9. Terimakasih untuk Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah “Supremasi” tempat penulis pertama belajar bekerjasama, mendapatkan ilmu pengetahuan, relasi, pengalaman dalam masa perkuliahan, penulis percaya “semua yang diawali atau diniatkan dengan baik tidak ada yang sia-sia”. Dari organisasi ini penulis dapat bekerjasama dengan partner magang dan teman kolektif “Octaviani Diyah Anggaraini dan Umi Waliyatin Nahdhiyah sehingga penulis dapat menyelesaikan studi bersama.
10. Penulis tidak dapat menyebutkan semua pihak karena mereka memiliki peran penting dalam mendukung dan memberikan motivasi penulis dalam menyelesaikan masa studi.

Demikian pengantar tugas akhir ini, penulis tahu bahwa tugas akhir ini memiliki banyak kekurangan, keterbatasan dan tidak sempurna. Jadi penulis mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dan kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk motivasi penulis untuk memperbaiki diri. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua, terutama terhadap kepentingan perkembangan pengetahuan hukum. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang berpartisipasi dalam Tugas akhir ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebajikan yang dia terima, Aamiin.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Malang, 24 Desember 2024



Nur Islami Ulil Albab  
202110110311172.

## DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR .....	i
LAMPIRAN LEMBAR PENGESAHAN I .....	ii
LAMPIRAN LEMBAR PENGESAHAN II .....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
Daftar Lampiran .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kegunaan Penelitian .....	10
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	14
A. Pengertian dan Konsep.....	14
B. Uraian Teori.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	32
A. Kasus Posisi .....	32
B. Proses Penyelesaian Perkara Waris Pada Gugatan Nomor Registrasi Perkara Nomor 3905/Pdt.G/PA.Kab.Mlg .....	35
C. Peran Peneliti Dalam Proses Penyelesaian Perkara Waris Islam Nomor 3905/Pdt.G/PA.Kab.Mlg.....	50
D. Analisis Penyelesaian Perkara Waris Islam Nomor 3905/Pdt.G/PA.Kab.Mlg.....	51
BAB IV PENUTUP .....	69
A. KESIMPULAN .....	69
B. SARAN .....	71
Index .....	72
Daftar Pustaka .....	73
LAMPIRAN .....	75

## Daftar Lampiran

- Lampiran 1. Surat Tugas Penulisan Akhir
- Lampiran 2. Target COE
- Lampiran 3. Surat Permohonan Izin Observasi
- Lampiran 4. Kartu Kendali
- Lampiran 5. Surat Kuasa Mediasi
- Lampiran 6. Surat Kuasa
- Lampiran 7. Surat Jawaban Gugatan dan Eksepsi
- Lampiran 8. Surat Duplik
- Lampiran 9. Daftar Alat Bukti
- Lampiran 10. Surat Kesimpulan
- Lampiran 11. Putusan Waris Islam
- Lampiran 12. Putusan Memori Banding Waris Islam
- Lampiran 13. Dokumentasi Kegiatan



## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdul Ghofur Anshori. 2012. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
- H. Abdurraman, SH.MH. 2010. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta. Akademika Pressindo
- Prof. Dr. H. R. Otje Salman S., SH. dan Mustofa Haffas, S.H. 2001. *Hukum Waris Islam*. Bandung. PT Refika Aditama
- Prof. Dr. C. Dewi Wulandari, SH., MH., SE., MM. 2010. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung. PT Refika Aditama
- Dr. Oskar S. Matompo, SH., MH dan Moh. Nafri Harun, SH., MH. 2017. *Pengantar Hukum Perdata*. Malang. Setara Press
- Mokhammad Najih, SH., M.Hum., P.hD dan Soimin, SH., MH. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang. Setara Press
- Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH. 2014. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung. Mandar Maju

### Undang-Undang

- Intruksi Presiden 1991 Kompilasi Hukum Islam*
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPER)*
- Peraturan Pemerintah No. 54 Th. 2007* terkait penyelenggaraan pengangkatan anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014* yang merupakan perubahan dari *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002* Tentang Perlindungan Anak Indonesia
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Th. 2016* terkait Pelaksanaan Mediasi
- Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974* Tentang Perkawinan

### Jurnal dan Penelitian/Skripsi

- Abdullah Kelib. 2019. *Implementasi Bagian Wasiat Harta Waris Anak Angkat Dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Vol 2, No 1. Universitas Semarang. Semarang
- Dzul Fakhri Bula, Weny Almoravid, Muhammad Taufiq Zulfikar Sarson. 2023. *Analisis Yuridis Waris Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata*. Vol 3 No 1. Universitas Gorontalo. Gorontalo
- Salwa Ramadhani Siregar, Nurinda Ika Safitri, Najmah Annisa Arfah. 2022. *Hak Pewarisan*

*Pada Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Perdata, Serta Hukum Adat Indonesia*. Vol 1, No 2. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”. Jawa Timur  
Mifa Al Fahmi. 2017. *Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam*. Vol 5, No 1. USU Law Journal

Khoirudin Yusuf. 2023. “*Kedudukan Status Hukum Dan Hak Waris Anak Angkat Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan KUHPerdata*” Hasil Penelitian Fundamental Dikti, Yogyakarta

Nimas Ayuni Kusuma Arum. 2023. “*Penerapan Prinsip Wasiat Wajibah Maksimal 1/3 Pada Hibah Anak Angkat*” Hasil Penelitian Fundamental Dikti, Yogyakarta.

Rahmad Setyawan. 2023. *Pengembangan Konsep Wajib Wasiat Di Mahkamah Agung Dan Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Di Indonesia*. Vol 4, No 1. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta

Zikri dan Nurul Latifah Hamzah. 2024. *Hukum Kewarisan Islam Berdasarkan Sejarah, Hukum, Asas-Asas Kewarisan*. Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam. Vol 2, No.1. Institut Agama Islam Almuslim. Aceh. Aceh

Teddy Prima Anggriawan. 2021. *Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris*. Vol 3, No.1. Universitas Airlangga. Surabaya

Riza Amina Harkaz Ritonga, H.Isran Idris, Dwi Suryahartati. 2021. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam*. Vol 2, No.3. Universitas Jambi. Jambi

Lisa Carterina Kunadi. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Di Indonesia*. Vol 8 No 2. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Surakarta

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

LOLOS  
PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Nur Islami Ulil Albab

Nim : 202110110311172

**Dengan Judul Skripsi :**

" Penerapan Peraturan Kompilasi Hukum Islam Tentang Keabsahan Anak Angkat Dalam Perkara Waris Islam Pada Nomor Perkara 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 Desember 2024



**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum